



P U T U S A N

Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Saputra Bin Wanhedri
2. Tempat lahir : Muara Kelingi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Deni Saputra Bin Wanhedri ditangkap tanggal 10 Februari 2022

Terdakwa Deni Saputra Bin Wanhedri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
6. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Burmasyahtia Darma, S.H., Deo Agung Pratama, S.H., A.Burlian, S.H., kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Silampari (Posbakum Silampari) berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2022 Nomor 341Pid.Sus/2022/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHENDRI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus rokok LA bold warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) buah bong(alat hisap sabu) yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram, 1(satu) buah timbangan digital

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg



warna hitam, 1(satu) buah alat hisap sabu(bong), 1(satu) pcs celana pendek warna abu-abu Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHENDRI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHEDRI pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 21.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,414 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas. saksi Randi Nurdetama Bin M Nur Haris, saksi Hendra Kusdian Bin Ramlan dan Saksi Khairul Candra Bin Harledi anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Rumah Kosong Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang sedang transaksi Narkoba lalu para saksi melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian setelah sampai para saksi langsung masuk ke rumah kosong di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas melihat terdakwa sendirian di rumah kosong tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,414 gram didalam kantong saku celana pendek warna abu-abu dibagian depan kanan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1(satu) buah alat hisap shabu bong ditemukan di lantai kamar kosong. kemudian terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHEDRI bersama barang bukti dibawa ke Polres LubukLinggau untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

----- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa membeli shabu-shabu dengan Angga Saputra (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah kosong pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wib Arpan (dpo) datang membeli shabu-shabu dengan terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wib datanglah Ari (dpo) membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 19.50 wib datanglah amri(dpo) membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

----- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI.

----- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0475/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2002, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:

Barang bukti:

1. 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg



2. 1(satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2.

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa LabFor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seeperti tersbeut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHEDRI pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 21.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Perumahan Pondok 3 Pt.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,414 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa membeli shabu-shabu dengan Angga Saputra (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah kosong pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wib Arpan (dpo) datang membeli shabu-shabu dengan terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wib datanglah Ari (dpo) membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),dan sekitar pukul 19.50 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah amri(dpo) membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

----- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI.

----- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0475/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2002, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:

Barang bukti:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2.

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa LabFor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Kusdian Bin Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari i Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 21.10 Wib bertempat di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Musi Rawas.
- Bahwa Benar saksi Randi Nurdetama Bin M Nur Haris, saksi Hendra Kusdian Bin Ramlan dan Saksi Khairul Candra Bin Harledi anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Rumah Kosong Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang sedang transaksi Narkoba lalu para saksi melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian setelah sampai para saksi langsung masuk ke rumah kosong di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas melihat terdakwa sendirian di rumah kosong tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,414 gram didalam kantong saku celana pendek warna abu-abu dibagian depan kanan, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1(satu) buah alat hisap shabu bong ditemukan di lantai kamar kosong. kemudian terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHEDRI bersama barang bukti dibawa ke Polres LubukLinggau untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0475/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2002, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: Barang bukti: 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.1(satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2. Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa LabFor, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg



secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seeptri tersbeut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Depertemen kesehatan RI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Randi Nurdetama Bin M Nur Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari i Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 21.10 Wib bertempat di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Musi Rawas.
- Bahwa Benar saksi Randi Nurdetama Bin M Nur Haris, saksi Hendra Kusdian Bin Ramlan dan Saksi Khairul Candra Bin Harledi anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Rumah Kosong Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang sedang transaksi Narkoba lalu para saksi melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian setelah sampai para saksi langsung masuk ke rumah kosong di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas melihat terdakwa sendirian di rumah kosong tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus Plastik Bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,414 gram didalam kantong saku celana pendek warna abu-abu dibagian depan kanan, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1(satu) buah alat hisap shabu bong ditemukan di lantai kamar kosong. kemudian terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHEDRI bersama barang bukti dibawa ke Polres LubukLinggau untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0475/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2002, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: Barang bukti: 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.1(satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2. Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa LabFor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seeptri tersbeut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Depertemen kesehatan RI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 21.10 Wib bertempat di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Musi Rawas.

- Bahwa saksi Randi Nurdetama Bin M Nur Haris, saksi Hendra Kusdian Bin Ramlan dan Saksi Khairul Candra Bin Harledi anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Rumah Kosong Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang sedang transaksi Narkoba lalu para saksi melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian setelah sampai para saksi langsung masuk ke rumah kosong di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas melihat terdakwa sendirian di rumah kosong tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,414 gram didalam kantong saku celana pendek warna abu-abu dibagian depan kanan, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1(satu) buah alat hisap shabu bong ditemukan di lantai kamar kosong. kemudian terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHEDRI bersama barang bukti dibawa ke Polres LubukLinggau untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0475/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2002, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:
 - Barang bukti:
 - 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.
 - 1(satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2.
 - Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa LabFor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg



Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seeptri tersbeut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Depertemen kesehatan RI.
- pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamaatn Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa membeli shabu-shabu dengan Angga Saputra (dpo) sebanyak 1(satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah kosong pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wib Arpan (dpo) datang membeli shabu-shabu dengan terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wib datanglah Ari (dpo) membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 19.50 wib datanglah amri(dpo) membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus rokok LA bold warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) buah bong(alat hisap sabu) yang terbuat dari botol bekas,
- 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah alat hisap sabu(bong),
- 1(satu) pcs celana pendek warna abu-abu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0475/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2002, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: Barang bukti: 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.1(satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2. Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa LabFor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 21.10 Wib bertempat di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Musi Rawas.
- Bahwa saksi Randi Nurdetama Bin M Nur Haris, saksi Hendra Kusdian Bin Ramlan dan Saksi Khairul Candra Bin Harledi anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Rumah Kosong Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang sedang transaksi Narkoba lalu para saksi melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengintaian di tempat tersebut, kemudian setelah sampai para saksi langsung masuk ke rumah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas melihat terdakwa sendirian di rumah kosong tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,414 gram didalam kantong saku celana pendek warna abu-abu dibagian depan kanan, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1(satu) buah alat hisap shabu bong ditemukan di lantai kamar kosong. kemudian terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHEDRI bersama barang bukti dibawa ke Polres LubukLinggau untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0475/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:
- Barang bukti:
- 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.
- 1(satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam Berita acara ini disebutkan BB2.
- Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa LabFor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 seeperti tersbeut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Depertemen kesehatan RI.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa membeli shabu-shabu dengan Angga Saputra (dpo) sebanyak 1(satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah kosong pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wib Arpan (dpo) datang membeli shabu-shabu dengan terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wib datanglah Ari (dpo) membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 19.50 wib datanglah amri(dpo) membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Deni Saputra Bin Wanhendri sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Deni Saputra Bin Wanhendri yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (error in persona) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa Deni Saputra Bin Wanhendri adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Andri Saputra bin Ruswandi serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara a quo;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkoba golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dilaksanakan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan



seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika yang ditemukan saat penangkapan dan Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dengan narkotika dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan ijin untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki ijin untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 21.10 Wib, bertempat di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas yang mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Rumah Kosong Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas yang sedang transaksi Narkoba lalu para saksi melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian di tempat tersebut, kemudian setelah sampai para saksi langsung masuk ke rumah kosong di Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas melihat terdakwa sendirian di rumah kosong tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,414 gram didalam kantong saku celana pendek warna abu-abu dibagian depan kanan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1(satu) buah alat hisap shabu bong ditemukan di lantai kamar kosong. kemudian terdakwa DENI SAPUTRA BIN WANHEDRI bersama barang bukti dibawa ke Polres LubukLinggau .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat Perumahan Pondok 3 PT.Bina Sains Cemerlang Dusun VII Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa membeli shabu-shabu dengan Angga Saputra (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah kosong pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wib Arpan (dpo) datang membeli shabu-shabu dengan terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wib datanglah Ari (dpo) membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 19.50 wib datanglah amri(dpo) membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok LA bold warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) buah bong(alat hisap sabu) yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah alat hisap sabu(bong), 1(satu) pcs celana pendek warna abu-abu, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa deni Saputra Bin Wanhendri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus rokok LA bold warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) buah bong(alat hisap sabu) yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) bungkus plastik Klip kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,414 gram, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) buah alat hisap sabu(bong), 1(satu) pcs celana pendek warna abu-abuDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 Oleh Hakim Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri Tazili, S.H , Feri Irawan,SH,MH, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Verdian Martin, S.H.

Feri Irawan,SH,MH

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22